



PUTUSAN

NOMOR 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Barito Kuala, 22 Mei 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Toko Sembako, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 5 Mei 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 1 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 13 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (qobla dukhul);

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

3.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat pelit, Penggugat sudah berusaha meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat. Bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama pernikahan;

3.2 Tergugat sering keluar kota namun ketika Penggugat ikut Tergugat keluar kota Tergugat malah meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan beberapa hari setelahnya Tergugat baru menjemput Penggugat lagi;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2022, Tergugat mengaku kepada Penggugat telah berselingkuh dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan masih tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 1 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;

Hlm. 2 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim Tunggal yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum;

Bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX dari KUA Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 13 Mei 2022. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Tergugat mempunyai kelainan ada indikasi Tergugat penyuka sesama jenis;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kumpul satu rumah selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke luar kota, Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki kelainan penyuka sesama jenis, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah chattingan dengan laki-laki dengan kata mesra;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Oktober 2022, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 4 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Tergugat mempunyai kelainan ada indikasi Tergugat penyuka sesame jenis;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya kumpul satu rumah selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, saksi pun hadir pada saat itu;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke luar kota, Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki kelainan penyuka sesame jenis, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah chattingan dengan laki-laki dengan kata mesra;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Oktober 2022, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolute Pengadilan Agama Marabahan serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Pengadilan secara maksimal telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hlm. 6 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering keluar kota, selama berumah tangga tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*), serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta dapat diindikasikan pula bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu dalam perkara *aquo* ketidak hadirannya Tergugat di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Pengadilan harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak serta alat bukti lainnya.

Hlm. 7 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tertulis P dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen kantor Pos sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga/orang terdekat Penggugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan sebagian dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hlm. 8 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat memiliki kelainan penyuka sesame jenis;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Oktober 2022, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah dari bulan Oktober 2022, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Pengadilan sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada hubungan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

Hlm. 9 dari 12 Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena selama dalam menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*) selain itu juga talak yang dijatuhkan atas putusan pengadilan maka petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hlm. **10** dari **12** Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*) maka bagi Penggugat tidak ada masa *iddah* (waktu tunggu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal) dan pada hari itu juga disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) dengan didampingi oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

Hlm. **11** dari **12** Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp14.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12** Putusan 50/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)